

Hal : Perubahan Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jakarta, 11 Agustus 2017.

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat nomor 6, Rt. 2/ Rw. 3, Gambir.

Jakarta Pusat

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denaldy Chrusan Langgar

Pekerjaan : Teknisi Penyejuk Udara Bertekanan (HVAC) dan listrik (electrician)

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat eKTP : Jalan Bambu Kuning 1, Rt.1/Rw.4, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

Nomor hp

E-mail : dlanggar@gmail.com

Selanjutnya saya sebagai Pemohon.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (U.U.D. tahun 1945).

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

A. Bahwa Pasal 24C ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "

Pasal 10, ayat (1), huruf a, yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, yang berbunyi : "Notaris dilarang : a menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya."

PERUBAHAN PERMOHONAN	
No	45 /PUU - XV /2017
Hari	Jumat
Tanggal	11 Agt 2017
Jam	15.08

terhadap U.U.D. tahun 1945, yaitu :

Pasal 28H, ayat (4), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun."

Pasal 28G, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28J, ayat (2), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Pasal 29 ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili secara murah, singkat, dan sederhana dalam permohonan Pemohon a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 terhadap U.U.D. tahun 1945.

II. Kedudukan Hukum (atau legal standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan pasal 51, ayat (1), U.U. nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap U.U.D. 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh U.U.D. 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :

A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (W.N.I.).

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ayat (1), U.U. nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu :

A. Hak milik pribadi.

B. Hak atas perlindungan dari kesewenang-wenangan .

C. Hak pemenuhan rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral.

D. Hak jaminan pengakuan atas hak milik pribadi sesuai dengan pertimbangan ketertiban umum.

E. Hak atas rasa aman.

3. Bahwa Pemohon sebagai W.N.I. (Bukti P3) : sebagai pemilik sertifikat bernomor 24.08.19.02.1.00851 dan 24.08.19.1.00852 yang terbit di Kantor B.P.N. Kabupaten Ende, N.T.T. (Bukti P4) pada tahun 2007 dan sebagai Penghadap di Kantor Notaris dan P.P.A.T. yang berlokasi di : Kantor Notaris dan P.P.A.T. Maria Baroroh, SH di Jalan Achmad Djais B A9, Ruko Grand Achmad Djais, Peneleh, Surabaya, Jawa Timur.

Di awal tahun 2016 Pemohon sebagai W.N.I.

telah melakukan pembuatan akta-akta otentik yaitu hibah dan kuasa, yang mana Pemohon sebagai penghadap dan pemberi kuasa

telah dibacakan secara singkat tentang hibah oleh pejabat notaris di kantor notaris

telah menandatangani akta hibah dan menempatkan cap jari di dalam minuta akta dan disodorkan surat kuasa jual untuk dibubuhi tanda tangan.

Di akhir bulan Mei 2017, Pemohon mendapatkan jawaban dan keterangan langsung dari notaris bahwa hibah tidak berjalan dan masa kadaluarsa tidak digunakan dalam pembuatan kuasa itu,

serta kewajiban untuk memanggil para pihak tidak dimilikinya.

Selain itu, hak serta kewajiban dalam pembuatan akta-akta itu tidak disebutkan.

Pembukuan akta hibah dan kuasa ditunjukkan dan disimpan di kantor notaris tersebut ketika Pemohon berkunjung. Dan, Pemohon bertanya tentang hibah dan kuasa itu pada tanggal 10 Juni 2017. Namun, desakan oleh pejabat di kantor notaris itu untuk membatalkan melalui putusan pengadilan.

Di tahun 2007, Pemohon dalam kepemilikan tanah hibah dari orang tua kandung :

telah menjadi saksi korban, membangun jembatan di atas selokan, dan membuat laporan kepolisian tentang perkara tipiring di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Ende.

- A. Pemohon mempunyai hak milik pribadi atas tanah yang bermanfaat dan bersertifikat hak milik sesuai dengan pembatasan Undang-Undang. Pemohon telah merasa kerugian atas hak milik pribadi dengan berlakunya Pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Notaris dilarang : a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya (Bukti P2)," bertentangan dengan Pasal 28H, ayat (4), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun."
- B. Kewenangan atas hak milik pribadi untuk dijual telah berkurang sesuai anggapan ketika Pemohon akan menjual segera. Pemohon adalah Penghadap sebagai pemberi kuasa siapa merasa rugi hak atas perlindungan dari kesewenang-wenangan dengan berlakunya Pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Notaris dilarang : a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya (Bukti P2)," bertentangan dengan Pasal 28H, ayat (4), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun."
- C. Hak milik pribadi atas hibah tidak berjalan sesuai dengan tata krama atau norma sopan santun sehingga Pemohon turut bertanggung jawab maka Pemohon telah merasa kerugian hak pemenuhan rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral dengan berlakunya Pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "Notaris dilarang : a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya (Bukti P2)," bertentangan dengan Pasal 28J, ayat (2), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

- D. Pemohon telah merasa kerugian hak jaminan pengakuan atas hak milik pribadi sesuai dengan pertimbangan ketertiban umum dengan berlakunya Pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Notaris dilarang : a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya (Bukti P2)," bertentangan dengan Pasal 28J, ayat (2), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan *ketertiban umum* dalam suatu masyarakat demokratis."
- E. Pemohon berharap agar penyimpanan akta-akta otentik karena kesewenang-wenangan tidak menjadi kekuasaan notaris jika permohonan dikabulkan. Untuk itu, Pemohon merasa kerugian hak atas rasa aman dengan berlakunya Pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Notaris dilarang : a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya (Bukti P2)," bertentangan dengan Pasal 28G, ayat (1), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta *berhak atas rasa aman* dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
4. Pemohon a quo merasa kerugian konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia siapa memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan merasa kerugian hak pemenuhan rasa adil di dalam masyarakat demokratis dalam pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana Pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Notaris dilarang : a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya (Bukti P2)," secara konstruktif tidak mengatur secara tegas tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewajiban notaris ketika larangan diabaikan sehingga sistimatis perundang-undangan tidak berjalan.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. Alasan-alasan Permohonan (posita)

Wilayah Jabatannya (Norma Undang-Undang).

Pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Notaris dilarang : a. menjalankan jabatan notaris di luar wilayah jabatannya."

Bahwa Pemohon berpikir tentang pembedaan frasa wilayah jabatan dan wilayah kerja sesuai dengan gramatikal atau makna kata. Kata-Kata itu tidak dapat berdiri sendiri agar bermakna. Sehingga dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Wilayah jabatan notaris sebagai pejabat umum yang loyal bermakna daerah kerja atau tempat kekuasaan atau wilayah kekuasaan. Sedangkan, wilayah jabatan notaris sebagai jabatan profesi bermakna kekuasaan yang komersial berkaitan dengan pembuatan kuasa. Untuk itu, ketegasan pembedaan notaris sebagai pejabat umum sesuai yang tertera dalam Pasal 1, ayat (1), Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya," dan pejabat profesi dipahami di dalam pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris karena cita-cita hukum sipil untuk

menciptakan masyarakat demokratis. Sehingga, setiap orang tidak berpotensi diperdayai oleh pemaknaan yang substansial frasa wilayah jabatan sebagai perundangan-undangan yang sistimatis didasari oleh otorisasi yang berdaya paksa dengan wujud nyata mengakibatkan hak konstitusional berkurang.

Bahwa Pemohon juga berpikir atas rahasia jabatan sesuai yang tertera dalam Pasal 16, ayat (1), huruf f, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain." Kerahasiaan Jabatan notaris menjunjung norma hukum dan norma yang berkaitan dengan norma-norma di dalam pemerintahan sebagai pejabat umum dan pejabat negara sehingga seharusnya notaris dituntut untuk memahami wilayah jabatan sebagai wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang konstruktif. Hal ini juga memungkinkan untuk dijadikan alasan pengabaian larangan oleh notaris di dalam jabatannya ketika notaris diberikan kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan. Kekuasaan notaris untuk memegang rahasia harus dijelaskan secara transparan agar pengabaian hukum tidak dijadikan alasan sebagai rahasia jabatan. Apalagi, kekuasaan jabatan notaris juga mendapatkan pengakuan internasional seperti negosiasi penawaran tanah dan berkaitan dengan kebendaan (*dealing with selling of land and property abroad*).

Bahwa Pemohon juga berpikir atas Penggunaan nama Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, karena norma dalam pasal itu menggunakan frasa wilayah jabatan untuk memberi kekuasaan kepada notaris sebagai pejabat umum agar notaris mengindahkan larangan dan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengingati kebebasan orang lain dalam perbuatan perikatan secara bebas demi perdamaian sesuai dengan cita-cita masyarakat demokratis, seperti yang tertera dalam Pasal 28H, ayat (2), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Di samping itu, Wilayah jabatan berbeda dengan wilayah kerja yang mana kekuasaan sebagai Pejabat Negara sesuai yang tertera dalam Pasal 11, ayat (1), Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti." Hal ini dapat disimpangkan karena berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang yang konstruktif sehingga bermakna ganda dan/atau multitafsir. Seharusnya, Undang-Undang beri pembagian tugas bukan pembagian wilayah kekuasaan agar tak berpotensi pengabaian hukum.

Bahwa Pemohon juga berpikir atas kekuasaan dalam pembuatan akta tidak mengatur masa kadaluarsa dan batas waktu, serta kekuasaan penuangan perjanjian di dalam minuta akta sesuai yang tertera dalam Pasal 1, ayat (8), Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris," khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan hibah dan kuasa sesuai dengan Pasal 16, ayat (1), huruf c, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : "(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : c. melekatkan surat dan dokumen, serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta." Hak milik pribadi atas tanah bersertifikat yang timbul seperti menjual segera akan berkurang karena kesewenang-wenangan yang bersifat komersial. Daya Paksa sama dengan Daya Tarik terhadap nilai kebendaan. Sehingga, pemohon menganggap nilai ekonomis berkurang di saat kebutuhan kualitas hidup meningkat.

Kekuasaan penuangan perjanjian di dalam minuta akta dan larangan bekerja di luar wilayah jabatan adalah norma sopan santun dan tata krama yang mana norma-norma itu harus dipertahankan oleh Pengemban

Undang-Undang sehingga sistimatis perundang-undangan yang transparan berjalan. Jabatan notaris yang komersial dan pejabat umum yang loyal harus ditegaskan di dalam keberagaman budaya karena Pemohon sebagai anggota masyarakat demokratis menuntut pencapaian ketertiban umum jika ketersinggungan norma sopan santun atau tata krama terjadi yang sesuai dengan makna dalam Pasal 28J, ayat (2), U.U.D. tahun 1945, yang berbunyi : "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan pasal 17, ayat (1), huruf a. Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5491) bertentangan dengan U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai Wilayah Jabatan sebagai kewenangan tanpa kontrol di dalam pasal dan ayat U.U.J.N. itu. Dan,


Pasal 17, ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5491) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai Wilayah Jabatan sebagai tingkat kekuasaan wilayah di dalam pasal dan ayat U.U.J.N. itu.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Akhirnya, Pemohon sebagai W.N.I. yang berharap perbaikan hidup memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

Hormat Saya,

Pemohon



Donaldy Christian Langgar

